



Penguatan Inklusi Sosial Dalam Mendorong Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Novy Setia Yunas ✉, M. Fajar Shodiq Ramadlan, Ratnaningsih Damayanti,
Tri Hendra Wahyudi

Universitas Brawijaya Malang

Jalan Veteran, Ketawanggede, Kecamatan. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia

| novysetiayunas@ub.ac.id ✉ | DOI: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3441> |

Abstrak

Desa saat ini telah diberikan banyak kewenangan, sehingga banyak sekali kemajuan dan inovasi yang diperoleh oleh desa semenjak lahirnya UU Desa 6/2014. Sebagai konsekuensi dari undang-undang tersebut, selain adanya dana desa, desa juga memiliki kewenangan besar untuk mengelola dirinya sendiri. Keberadaan UU Desa juga diarahkan agar sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat desa atau yang sering disebut dengan SDGs Desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat strategis MMD ini merupakan kegiatan yang didesain sesuai dengan tema besar pelaksanaan kegiatan MMD Universitas Brawijaya tahun 2023 dan rencana strategis Kementerian Desa Republik Indonesia dalam implementasi SDGs Desa. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di enam desa di kabupaten Madiun selama kurang lebih 1 bulan melalui kegiatan workshop dan Focus Group Discussion (FGD) untuk inisiasi desa inklusif bersama pemerintah desa, BPD, wakil masyarakat, dan beberapa kelompok warga yang dianggap perlu (kelompok perempuan, disabilitas, dan lainnya). Jika merujuk pada UU Desa secara normatif membuka peluang proses inklusif di tingkat desa, mulai dari penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pembuatan peraturan desa. Pada setiap aspek tersebut, UU Desa mewajibkan penyelenggara pemerintahan desa untuk bekerja dengan prinsip demokratis, keadilan gender dan non diskriminatif, serta menyertakan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan (musyawarah) dan pengawasan.

Kata Kunci: Inklusi, Sosial, SDGs, Pembangunan, Desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Salah satu semangat dalam disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) adalah upaya menciptakan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat dan pembangunan bagi masyarakat desa. Hal tersebut selaras dengan perubahan paradigmatis dari “Pembangunan Desa” menjadi “Desa Membangun”. Perubahan tersebut menempatkan desa sebagai subyek pembangunan yang otonom, mandiri, dan berdaya. Dalam konteks tersebut, inklusivitas menjadi salah satu semangat dalam kemajuan desa.

Pada hakikatnya, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Hal ini menunjukkan desa memiliki peranan yang cukup sentral dalam berbagai hal secara historis. Meski didefinisikan sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kenyataannya desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sebelum era desentralisasi dan reformasi, desa dianggap sebagai tingkatan paling bawah dalam hierarki pemerintahan, yang melekat pada kewajiban terutama untuk melaksanakan agenda pemerintah pusat. Kemudian pasca reformasi, dari aspek yuridis formal, keberadaan Desa diatur dan diakui dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Baru pada tahun 2014, desa diatur secara khusus melalui UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Setelah diimplementasikannya UU Desa, desa kini tak lagi menjadi sub divisi dari pemerintah kabupaten, melainkan sebagai pemerintahan masyarakat (*self governing community*). Jika dahulu prinsip yang ada adalah desentralisasi dan residualitas, kini berlaku prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa sendiri (Wardiyanto, 2014).

UU Desa didasarkan pada pemahaman desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang dan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkrit serta mendasar dalam mewujudkan kemandirian desa, sehingga hal ini memberikan semangat dan kewenangan yang besar kepada desa untuk mengembangkan potensi yang ada. UU Desa juga mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Adapun di pasal 19, kewenangan desa meliputi: a). kewenangan berdasarkan hak asal usul; b). kewenangan lokal berskala desa; c). kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d). kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kushandajani, 2015).

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan (Sutoro, 2014). Desa membangun dilihat dari sisi makna pembangunan desa. Dalam konteks ini desa membangun berbeda dengan membangun desa (Chambers, 1988). Meskipun membangun desa bermakna pembangunan perdesaan (antar desa) yang berada di luar domain desa, namun praktik selama ini adalah negara membangun desa yang ditempuh dengan cara intervensi dan imposisi negara ke dalam desa yang justru melemahkan eksistensi desa. Jika membangun desa bermakna negara hadir di depan sebagai aktor utama yang membangun desa maka desa membangun berarti pembangunan desa yang dimulai dari belakang. Negara seharusnya berdiri di belakang desa untuk memberikan dorongan dan support (Sutoro, 2014). Posisi dan kedudukan desa yang selama ini dianggap lemah karena beberapa hal seperti keterbatasan wilayah, luas lahan, sumber daya yang dimiliki dan lain sebagainya (Maschab, 2013). Seperti kurang memungkinkan desa dalam melakukan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga kini desa dituntut untuk lebih memaksimalkan aset dan potensi yang ada.

Peningkatan pembangunan desa perlu ditingkakan, meski demikian upaya tersebut berhadapan dengan beberapa tantangan-tantangan yang melingkupinya, antara lain: kualitas perencanaan pembangunan desa yang masih rendah, tingginya ketergantungan desa terhadap supra desa, cara pandang dan keterbatasan pemahaman.

Faktor dan kondisi geografis serta struktur budaya masyarakat turut mempengaruhi perkembangan dan kemajuan desa. Sementara itu faktor lainnya yaitu minimnya pengarusutamaan gender di dalam penganggaran partisipatif, serta rendahnya komitmen dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Tantangan-tantangan ini ada yang berdiri sendiri, tetapi sering kali saling berhimpitan dan berkelindan satu dengan yang lain.

Pengabdian ini berfokus pada upaya memperkuat inklusi desa yang menciptakan desa inklusif. Secara garis besar, desa-desa di Jawa Timur, berdasarkan tingkat provinsi, memang berada dalam status IDM tahun 2022 adalah Maju, dengan skor 0.7517. Meski demikian, kategori maju bukan berarti desa sudah inklusif dalam perencanaan dan pembangunannya. Desa inklusif adalah tatanan masyarakat desa yang mengakui, menghormati, memenuhi, melindungi serta melayani hak-hak seluruh warga desa, termasuk masyarakat rentan dan marjinal (Dakelan *et al.*, 2016). Proses pembangunan desa idealnya membuka ruang bagi semua pihak dan meniadakan hambatan untuk berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan (Afif, 2022).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengacu pada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya tahun 2021-2025. Pengabdian ini sesuai dengan isu strategis yang meliputi isu-isu yang meliputi topik-topik yang ada di *Sustainable Development Goal's* (SDG's), Isu Strategis Nasional, meliputi implementasi Undang-undang Desa dalam lingkup kewenangan provinsi, infrastruktur, penerapan SPM, gender, penguatan potensi pertanian daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi lingkungan, energi terbarukan, pengembangan pariwisata, penanganan radikalisme/ separatisme, pencegahan korupsi, pola hidup bersih dan sehat, mitigasi kebencanaan, konservasi alam, serta penyalahgunaan narkoba. serta, isu strategis Jawa Timur, meliputi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, nawa bakti, peningkatan kemampuan dan daya saing koperasi dan UMKM, disparitas wilayah, infrastruktur, pengangguran, energi, lingkungan hidup, IPM, ketersediaan pangan dan pertanian, kesehatan, kemiskinan, kerjasama daerah, komunikasi dan informatika, dan penanggulangan bencana (Fanani *et al.*, 2014).

Tema penguatan inklusi sosial dalam pembangunan desa ini juga sejalan dengan gagasan mengenai implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa yang lahir pertama kali tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat sebuah kebijakan Permendesa PD TT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 yang diarahkan untuk pembangunan total di desa melalui SDGs Desa (Boekoesoe & Maksun, 2022). *Sustainable Development Goals* (SDGs) selama ini dikenal sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari kesepakatan global.

Keberadaan konsep SDGs selama ini diakui sebagai kesepakatan global yang dijembatani oleh UN paling komprehensif, mencakup segenap aspek pembangunan yang telah dikenal manusia, dan sudah diratifikasi Indonesia sejak lama merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 (Salim, 1990). Sayangnya, peringkat Indonesia yang rendah tidak banyak berubah di antara 116 negara, dari ke-98 pada 2016 melorot ke peringkat ke-101 pada 2020. Dari evaluasi SDGs global, diketahui keunggulan Indonesia pada dukungan kebijakan untuk seluruh tujuan pembangunan. Namun, masih tertanam kelemahan pada implementasi kegiatan, perwujudan keadilan dan keamanan, serta partisipasi antarpihak. Yang luput dari perhatian selama ini ialah sumbangsih desa mencapai 74 persen dari capaian SDGs nasional. Artinya, sesungguhnya peran desa sangat dominan sebagai tulang punggung pencapaian SDGs. Namun, desa tidak masuk daftar rencana aksi ataupun ukuran penghitungan SDGs nasional (Iskandar, 2020).

Pada tahun 2020 pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat sebuah kebijakan Permendesa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 yang diarahkan untuk pembangunan total di desa melalui SDGs desa. Strategi pelokalan SDGs global sampai ke SDGs Desa dilakukan sesuai dengan kondisi budaya maupun kebutuhan di desa (Artisa, 2023).


Salah satu yang menjadi isu bagi pembangunan desa adalah persoalan inklusi sosial dan upaya mewujudkan desa inklusif. Desa inklusif adalah desa yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua lapisan masyarakat yang ada di dalam wilayah administrasi desa untuk dapat terlibat dalam proses, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan desa. Desa inklusif juga dapat melakukan aksi afirmatif dalam memenuhi hak-hak kelompok marginal tertentu di desa, seperti untuk orang dengan disabilitas dan lansia, supaya mereka dapat lebih setara dengan anggota masyarakat lain, terutama dalam mengakses layanan, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan desa (Cholilalah & Rois Arifin, 2021). Yang paling penting adalah adanya upaya serius dan berkelanjutan dari aparatur desa dan pemangku kepentingan lain di desa dalam memenuhi hak orang dengan disabilitas. Sehingga memang dibutuhkan banyak upaya guna mendorong terciptanya inklusi sosial dalam pembangunan desa (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, 2021).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini nanti difokuskan di 6 (enam) desa yang ada di kabupaten Madiun yakni: desa Klumutan, kecamatan Saradan; desa Pajaran kecamatan Saradan; desa Sumberejo kecamatan Madiun; desa Dimong kecamatan Madiun; desa Tileng kecamatan Dagangan; dan desa Banjarsari Wetan kecamatan Dagangan. Penentuan keenam desa tersebut selain didasarkan pada lokasi MMD Universitas Brawijaya tahun 2023, juga didasarkan pada ketercapaian Indeks Desa Membangun di keenam desa tersebut yang rata-rata merupakan desa berkembang. Artinya, kategorisasi desa berkembang tersebut masih membutuhkan dorongan dan peran serta berbagai pihak dalam melakukan proses-proses pembangunan desa agar kedepan desa-desa tersebut dapat melakukan akselerasi menuju desa yang maju dan mandiri (Andari, 2021). Apalagi Indeks Desa Membangun yang dihitung dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) serta Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) ini merupakan pengejawantahan dari implementasi *Sustainable Development Goals Desa* (SDGs Desa), di mana salah satu indikator pentingnya adalah bagaimana mendorong inklusi sosial dalam setiap proses pembangunan di desa (Andari, 2021).

2. Metode

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penguatan inklusi sosial dalam pembangunan desa di kabupaten Madiun yang diselenggarakan oleh tim pengabdian masyarakat dari FISIP Universitas Brawijaya, mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh mitra di 6 (enam) desa mitra, maka secara umum iptek yang akan diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pada enam tahapan: *Pertama*, pemetaan persoalan terkait upaya menciptakan inklusi sosial dan desa inklusif di kabupaten Madiun; *Kedua*, kegiatan *workshop* dan *Focus Group Discussion* (FGD) inisiasi desa inklusif bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), wakil-wakil warga yang lain, dan beberapa kelompok warga yang dianggap perlu (kelompok perempuan, disabilitas, dan lainnya); *Ketiga*, kegiatan *workshop* pertama dilakukan bersama *stakeholder* terkait untuk penguatan inklusi sosial dalam pembangunan desa; *Keempat*, setelah *workshop* dilaksanakan, maka kegiatan selanjutnya adalah *Focus*

Group Discussion dengan kelompok sasaran program terkait tindak lanjut dari kegiatan workshop tahap 1. Tujuan dari FGD ini digunakan agar pemahaman yang lebih komprehensif dari kelompok sasaran program terkait model penguatan inklusi sosial dalam pembangunan desa yang sebelumnya telah disampaikan pada kegiatan workshop tahap 1; *Kelima*, monitoring dan evaluasi kegiatan dan yang terakhir adalah tahapan rekomendasi kebijakan terkait inisiasi dan penguatan desa inklusif di kabupaten Madiun dalam bentuk *policy brief*. Adapun gambaran iptek dan pelaksanaan kegiatan dapat disajikan pada [Gambar 1](#).



Gambar 1. Gambaran IPTEK Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Hasil dan Pembahasan

Secara umum desa inklusif memang tidak tampak dalam indikator pembangunan ekonomi yang secara fisik dapat diamati. Dalam konsep desa inklusif infrastruktur dan pembangunan ekonomi memang penting, tapi bukan yang utama. Salah satu perhatian adalah pada upaya penguatan rekognisi dan partisipasi yang perlu betul di dorong dan mengaktualisasikan dalam kegiatan. Harapannya pembangunan desa berpihak kepada masyarakat desa sehingga di desa tidak ada lagi orang atau kelompok masyarakat yang ditinggalkan. Berdasarkan penjelasan di atas tujuan utama dari pengabdian ini adalah menginisiasi, memperkenalkan, dan memperkuat inklusi desa di desa-desa di kabupaten Madiun.

Permasalahan pemerintah desa secara umum adalah membangun partisipasi yang luas bagi masyarakat, terutama perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Semenjak desa menjadi lebih otonom pasca UU Desa dan dana desa yang besar sebagai pendukung pembangunan, desa-desa di Madiun umumnya masih terjebak pada formalitas dan hierarki dalam proses perencanaan dan pembangunan.

Meski pembangunan desa tampak maju, namun hal yang tidak tampak adalah apakah terdapat keterlibatan semua elemen warga secara menyeluruh dalam proses pembangunan desa.

Pengabdian ini dirancang dengan melaksanakan *workshop* dan FGD terkait inisiasi dan penguatan desa inklusif di kabupaten Madiun. Adapun jenis luaran dalam pengabdian ini meliputi: (1) terselenggaranya *workshop* dan *Focus Group Discussion* (FGD) inisiasi desa inklusif bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), wakil-wakil warga yang lain, dan beberapa kelompok warga yang dianggap perlu (kelompok perempuan, disabilitas, dan lainnya); (2) pemetaan persoalan terkait upaya menciptakan inklusi sosial dan desa inklusif di kabupaten Madiun; dan (3) rekomendasi kebijakan terkait inisiasi dan penguatan desa inklusif di kabupaten Madiun.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan yang difokuskan kepada pemerintah desa dan lembaga/kelompok masyarakat. Desa inklusif berkenaan dengan SDGs desa 18, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Adapun beberapa hal terkait SDGs desa 18 di antara lain: (1) adanya kegiatan tolong menolong antar warga; (2) partisipasi tokoh agama dalam partisipasi musyawarah desa (musdes) dan implementasi desa; (3) pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun; (5) tersedianya dokumen RPKMDes, RKPDes, APBDes; (6) tersedianya peta batas desa yang ditetapkan oleh bupati/walikota; (7) pelestarian budaya dan keaktifan lembaga adat; serta (8) penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya.

Berdasarkan rumusan tujuan dan permasalahan yang dihadapi mitra tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di 6 (enam) desa yang ada di kabupaten madiun yakni desa Klumutan, dan desa Pajaran keduanya berada di kecamatan Saradan, desa Sumberejo dan desa Madiun berada di wilayah kecamatan Madiun; desa Tileng dan desa Banjarsari Wetan berada di kecamatan Dagangan. Keenam desa yang menjadi lokasi pengabdian kepada masyarakat tersebut memiliki kondisi geografis, karakteristik sosial-masyarakat dan fokus permasalahan di desa yang berbeda. Namun, semuanya memiliki kesamaan terhadap kebutuhan akan optimalisasi terhadap inklusi sosial dalam merencanakan pembangunan di desanya.

Kegiatan dilanjutkan di desa Pajaran yang memiliki beberapa potensi UMKM yang dapat dikembangkan, misalnya melalui penguatan *branding* dan strategi pemasaran. Namun beberapa persoalan juga perlu memperoleh perhatian seperti pengelolaan sampah dan lingkungan. Kegiatan *workshop* dan FGD tentang inklusi sosial yang dilaksanakan pada Senin, 17 Juli 2023 oleh M. Fajar Shodiq Ramadhan selaku tim pengabdian kepada masyarakat yang juga dosen program studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Rangkaian acara sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2**, dihadiri oleh kepala desa beserta perangkat desa, BPD, perwakilan PKK, karang taruna dan kelompok masyarakat lain di desa Pajaran diarahkan pertama untuk pemetaan berbagai persoalan dalam pembangunan di desa tersebut, yang diharapkan dihasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah kabupaten Madiun, serta peluang kerja sama yang berkelanjutan melalui program pengabdian oleh Universitas Brawijaya. Selain di desa Pajaran, kegiatan juga dilaksanakan di desa Klumutan yang secara geografis berbatasan langsung dengan desa **Sambirejo, Sumbersari, Sukorejo**, dan Sidorejo. Desa Klumutan sebagian besar terdiri dari pemukiman penduduk, paling luas kawasan persawahan, perternakan, perkebunan dan hutan.



Gambar 2. Kegiatan Workshop dan FGD Pemetaan Problem Pembangunan berbasis Inklusi Sosial di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun

Workshop dan FGD tentang Penguatan Inklusi Sosial di desa Klumutan, dilaksanakan pada Senin, 17 Juli 2023 di balai desa Klumutan yang dihadiri langsung oleh kepala desa beserta perangkat desa, BPD, perwakilan PKK, Karang Taruna dan Kelompok Masyarakat lain di desa Klumutan. *Workshop* dan FGD yang bertajuk "Membangun dari Bawah: Mengurai Hambatan, Memperkuat Partisipasi" seperti **Gambar 3**. Kepala Desa Klumutan yaitu bapak Agus Proklamanto menjelaskan bagaimana kemajuan yang terjadi di desa Klumutan berkat dukungan dan partisipasi yang luas oleh warga. Beberapa capaian desa adalah wujud partisipasi warga melalui musyawarah dusun untuk mengetahui aspirasi warga dari bawah. Artinya di desa Klumutan proses inklusi sosial dalam pembangunan desa telah terbangun, namun perlu dioptimalkan. Apalagi saat ini kategorisasi desa mandiri telah meningkat, tetapi faktor partisipasi dan inklusivitas rentan untuk diabaikan. Tujuan mendorong penguatan partisipasi adalah agar program pembangunan desa merupakan hasil aspirasi warga, sehingga pembangunan desa lebih tepat sasaran, baik dalam pengentasan masalah, maupun penguatan potensi desa.

Tidak hanya di *desa* Pajaran dan Klumutan, titik selanjutnya pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat dengan tema penguatan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa di *kabupaten* Madiun diselenggarakan di *desa* Sumberejo, *kecamatan* Madiun, *kabupaten* Madiun.



Gambar 3. Kegiatan Workshop dan FGD Pemetaan Problem Pembangunan berbasis Inklusi Sosial di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun

Desa Sumberejo adalah desa yang seluruh wilayahnya berada pada daerah datar, jauh dari pegunungan maupun laut. Potensi sumber daya alam yang ada di desa Sumberejo adalah lahan pertanian, lahan pekarangan/tegal kosong dan sungai untuk irigasi. Luas lahan pertanian di desa Sumberejo kurang lebih 150 Ha dengan komoditas utamanya tanaman padi. Dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah desa Sumberejo melalui BUMDesa telah membuka unit usaha di bidang pertanian seperti pembibitan/penyemaian padi, penyediaan pupuk bagi petani, penyediaan infrastruktur irigasi dan jual beli gabah. Melalui BUMDesa ini warga dapat memanfaatkan tanah pekarangan/tegalan kosong sebagai lahan bank pakan hijauan untuk unit usaha peternakan domba Wonosobo (Dombos). Usaha peternakan ini juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sumberejo. Untuk menjangkau pemasaran produk pertanian dan peternakan yang lebih luas tentu dibutuhkan adanya layanan teknologi informasi dan SDM yang handal. Potensi sumber daya alam di desa Sumberejo akan mampu menggerakkan ekonomi warga desa dibidang pertanian dan peternakan, meskipun tidak lepas dari berbagai masalah seperti pengelolaan sampah dan sebagainya.

Desa Sumberejo juga sedang berupaya dalam melakukan tranformasi menuju desa Cerdas (*Smart Village*). Pengembangan desa Sumberejo menjadi *smart village* juga sejalan dengan prioritas pemerintah kabupaten Madiun saat ini. Desa memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena desa senantiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berada di garda terdepan dalam menjalankan pembangunan. Pemerintah desa adalah *touchpoint* pertama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Pemerintah desa Sumberejo telah mengalokasikan anggaran desa untuk menyediakan layanan internet di kantor desa yang bisa dimanfaatkan baik untuk keperluan desa maupun warga desa. Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik, pemerintah desa Sumberejo telah melakukan inovasi atau terobosan terbaru dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web (DIGIDES) yang terintegrasi dengan aplikasi Android. Dengan aplikasi tersebut maka pelayanan bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan informasi-informasi seputar desa secara real time di mana pun dan kapan pun. Selain melakukan inovasi teknologi informasi dibidang pelayanan publik, pemerintah desa Sumberejo juga membuat inovasi di bidang pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan aplikasi android jual beli *online* (e-Pasar). Dengan aplikasi ini warga desa maupun BUMDesa dapat menjual dan mempromosikan produknya keseluruh dunia. Tujuan desa Sumberejo mengikuti Program Desa Cerdas ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi disemua bidang pembangunan. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang IT tentu masih menjadi masalah utama di desa Sumberejo. Dengan mengikuti Program Desa Cerdas ini diharapkan dapat muncul kader desa yang handal di bidang IT, kader desa yang hebat dalam mendigitalisasi desa Sumberejo sehingga lebih siap menyongsong masa depan.



Gambar 4. Kegiatan Workshop, FGD dan Pelatihan Kader Digital dalam Mendorong Inklusi Sosial di Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun

Dengan latar belakang dan kebutuhan di desa Sumberejo tersebut, maka tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Novy Setia Yunas melakukan *workshop* dan FGD berkaitan dengan upaya membangun *smart village* dan inklusi sosial dalam pembangunan desa (**Gambar 4**). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2023 di balai desa Sumberejo yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat Desa, BPD, perwakilan PKK, Karang Taruna, BUMDESA, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kelompok Masyarakat yang diproyeksikan akan menjadi kader digital.

Pada diskusi yang dilaksanakan dalam *workshop* dan FGD tersebut, ketua tim pengabdian masyarakat menyampaikan bahwa saat ini digitalisasi di semua level pemerintahan tak terkecuali di desa menjadi kebutuhan sekaligus tantangan, apalagi di tengah arus informasi, teknologi dan komunikasi yang pesat. Dalam mewujudkan *smart village*, langkah utamanya yakni mencetak kader-kader muda yang potensial dalam melakukan digitalisasi di desa Sumberejo. Apalagi saat ini demografi di desa didominasi oleh generasi muda yang tentunya pemikiran, ide dan gagasannya harus diakomodir untuk pembangunan desa sehingga akan sejalan dengan semangat inklusi dalam pembangunan di desa. Namun demikian, desa dengan karakteristik sosial dan komposisi sumber daya manusia yang ada harus mampu membuat desain jalan tengah bagi keberhasilan digitalisasi tersebut.

Masih di wilayah kecamatan Madiun selain Desa Sumberejo, fokus pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di desa Dimong yang memiliki potensi besar di sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan UMKM (**Gambar 5**). Mayoritas masyarakat di desa Dimong bekerja di sektor perdagangan, jasa dan pertanian. Namun demikian, di desa Dimong ditemukan beberapa persoalan salah satunya kasus balita stunting. Meski hanya 2 (dua) balita yang mengalami stunting karena faktor kesehatan dan genetik, namun diperlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun desa terkait persoalan stunting tersebut.

Kegiatan *Workshop* dan FGD berkaitan dengan inklusi sosial di desa Dimong dilaksanakan pada Sabtu 15 Juli 2023 dihadiri oleh kepala desa beserta perangkat desa, Bhabinkamtibmas, PKK dan kader Posyandu. Kegiatan *workshop* dan FGD tersebut sengaja diarahkan untuk mencari desain bagi upaya pencegahan dan menekan angka prevalensi stunting yang menjadi salah satu problem di desa Dimong tersebut.



Gambar 5. Kegiatan *Workshop*, FGD dan Pelatihan Kader Digital dalam Mendorong Inklusi Sosial di Desa Dimong, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun

Berdasarkan kegiatan tersebut, kelompok perempuan yang mayoritas hadir dari PKK dan kader Posyandu mendorong upaya partisipatif dalam perumusan kebijakan dan anggaran di desa Dimong dalam upaya pencegahan dan menekan angka prevalensi stunting di desa Dimong tersebut. Meski pada tahun-tahun sebelumnya upaya tersebut telah dirasa maksimal, dan perlu tetap di optimalkan serta di maksimalkan kedepannya agar masalah stunting yang menjadi fokus pemerintah pusat tersebut bisa dikendalikan dengan baik. Pada kesempatan yang sama, untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program kedepan, pemerintah desa Dimong melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan FISIP Universitas Brawijaya untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan SDM dalam upaya memaksimalkan potensi desa dan penurunan angka prevalensi stunting. Tentunya ini menjadi salah satu langkah strategis bagi desa dan perguruan tinggi untuk terus bersinergi maupun berkolaborasi dalam isu-isu pembangunan inklusif di desa.

Bergeser ke desa Banjarsari Wetan, desa ini merupakan salah satu desa di kabupaten Madiun yang memiliki potensi besar pada pertanian, peternakan dan perkebunan. Upaya penguatan inklusi sosial dalam pembangunan desa diarahkan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan para petani maupun peternak yang ada di desa Banjarsari Wetan tersebut. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan kegiatan *workshop* dan FGD yang dilaksanakan pada Sabtu, 15 Juli 2023 dengan dihadiri oleh kepala desa beserta perangkat desa dan kelompok peternak yang ada di desa Banjarsari Wetan, kecamatan Dagangan, kabupaten Madiun sebagaimana disajikan pada **Gambar 6**.



Gambar 6. Kegiatan Workshop dan FGD Penguatan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun

Tim pengabdian kepada masyarakat Ibu Ratnaningsih Damayanti selaku dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB menyampaikan bahwa makna inklusi sosial terletak pada peran serta dan partisipasi semua pihak seperti kaum perempuan, petani, peternak, juga karang taruna yang amat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Undang-Undang Desa memberikan amanat kepada desa untuk membuat kemiskinan di Indonesia berakhir. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan desa, yaitu dengan mendorong keterlibatan segenap masyarakat desa dalam pembangunan desa. Dalam setiap pertemuan maupun forum terbuka, pemerintah desa perlu melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tersebut, tak terkecuali kelompok petani maupun peternak yang memang menjadi salah satu potensi besar di desa Banjarsari Wetan, kecamatan Dagangan, kabupaten Madiun.



Gambar 7. Kegiatan *Workshop* dan FGD Penguatan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa di Desa Tileng, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun

Pembahasan tentang otonomi desa saat ini pemerintah pusat telah memberikan kewenangan bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Tujuan pembangunan desa secara umum adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui strategi inklusi sosial atau mendorong keterlibatan segenap masyarakat desa dalam pembangunan desa. Terjadi karena karena berbagai hal seperti pengangguran, kemiskinan, tidak adanya jaringan untuk pendukung sosial, tidak ada akses layanan umum, serta pengaruh lingkungan sosial dan tempat tinggal. Salah satu lokus kegiatan pengabdian masyarakat yang kelima adalah di desa Tileng yang terletak di kecamatan Dagangan, kabupaten Madiun adalah salah satu desa yang potensinya adalah pertanian, khususnya pertanian ladang yang menghasilkan berbagai macam buah dan palawija.

Guna semakin meningkatkan inklusi sosial di desa Tileng, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya sekaligus tim pengabdian kepada masyarakat, Ibu Ratnaningsih Damayanti, menyelenggarakan *workshop* bertajuk Penguatan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa pada Sabtu, 15 Juli 2023 pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan di balai desa Tileng. *Workshop* ini dihadiri oleh perwakilan perangkat desa, pemuda, perwakilan PKK, kelompok tani, dan lain sebagainya (**Gambar 7**). *Workshop* penguatan inklusi tersebut menekankan pada aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, semisal hadir dalam msuyawarah dusun atau desa adalah bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan, namun tingkat yang paling bawah. Turut serta memberikan usulan kegiatan adalah tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah tingkat partisipasi yang lebih tinggi lagi. Dalam mengikuti *workshop* ini peserta sangat antusias. Berdasarkan diskusi yang dilaksanakan terdapat adanya usulan pembangunan yang khas ibu-ibu seperti penambahan anggaran Posyandu. Terdapat usulan khas bapak-bapak seperti pembangunan infrastruktur jalan. Terdapat usulan khas pemuda, yaitu pembangunan fasilitas olah raga.

4. Kesimpulan

Pasca implementasi UU Desa, desa memiliki kewenangan yang luar biasa untuk mengelola berbagai potensi yang dimilikinya dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di desa. Namun, tantangan terbesarnya adalah pada kemampuan desa membangun pembangunan secara inklusif, yang melibatkan partisipasi yang luas oleh dan membangun lingkungan yang terbuka.

Hal tersebut berpotensi menciptakan kelemahan pemerintah desa dalam membaca potensi desa secara komprehensif dan mengabaikan beberapa kepentingan di dalam proses perencanaan maupun implementasi kebijakan di desa.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat FISIP Universitas Brawijaya kemudian menangkap permasalahan mendasar tersebut sehingga dilaksanakannya kegiatan penguatan inklusi sosial dalam pembangunan desa di kabupaten Madiun. Isu inklusifitas dalam pembangunan sosial di desa sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau yang sering disebut dengan SDGs. SDGs selama ini dikenal sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari kesepakatan Internasional. Kondisi ini tentunya memerlukan kerja keras dari seluruh pihak khususnya desa, pasalnya desa akan memberikan kontribusi sebesar 74 persen dari total keseleruhan capaian SDGs Nasional. Melalui serangkaian kegiatan *workshop* dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan di 6 (enam) desa di kabupaten Madiun tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mendorong inisiatif pemerintah desa beserta jajarannya untuk terus memaksimalkan upaya dalam menciptakan inklusi sosial dan pembangunan berbasis partisipatif di desa.

Acknowledgement

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah mendukung terselenggaranya Program Pengabdian kepada Masyarakat Strategis MMD Universitas Brawijaya tahun 2023 ini, khususnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya atas skema hibah Pengabdian kepada Masyarakat Strategis MMD tahun 2023. Serta apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkab Madiun, DPMPD kabupaten Madiun, pemerintah desa Klumutan, pemerintah desa Pajaran, pemerintah desa Sumberejo, pemerintah desa Dimong, pemerintah desa Tileng, pemerintah desa Banjarsari Wetan dan seluruh mahasiswa peserta program Mahasiswa Membangun Desa (MMD) UB tahun 2023 yang telah mendukung terselenggaranya program Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Afif Rifai, S. A. (2022). *Potret Desa Inklusif: Pembelajaran Teori dan Terapan*. Suka Press.
- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 137. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i1.713>
- Artisa, Ri. A. (2023). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Studi Kasus: Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 61. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.349>
- Bintoro Wardiyanto, S. A. dan U. M. (2014). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Airlangga University Press.
- Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi Pembangunan Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 209-218.
- Chambers, R. (1988). *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*. LP3ES.

- Cholilalah, Rois Arifin, A. I. H. (2021). Modul Bimbingan Teknis Desa Inklusif. In Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.
- Dakelan, Miftahul Huda, Acmad Murtafi Haris, A. D. (2016). Mewujudkan desa Inklusif: Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender (1st ed.). *Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2021). Modul Kepemimpinan Inklusif. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.
- Fanani, A. F., Astutik, W., & Wahyono, D. (2014). ANALISIS UNDANG-UNDANG DESA. 1945, 1-14.
- Indonesia, K. P. R. (2022). Indeks Desa Membangun. 6-8.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan pencapaian tujuan pembangunan Nasional berkelanjutan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kushandajani, K. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia*, 4(2), 369-396. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8656/7744>
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. PolGov UGM.
- Salim, E. (1990). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia.
- Sutoro, E. (2014). Desa Membangun Indonesia (01 ed.). *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*. <https://doi.org/10.1038/ncomms12854>